

Indonesia, dan dalam hakikatnya berisi suatu ketjujugaan yang berakhlak. Kalimat itu lahir oleh karena hendak memungkinkan persetudjuaan-kebudajaan dengan tidak merugikan Indonesia, serta dengan niatan hendak memperalat persetudjuaan itu supaya penajaraan kedaulatan berdjalan dengan lantjar.

IV. Dasar persetudjuaan kebudayaan.

Tudjuan diatas melahirkan dasar-persetudjuaan, jaitu:

- 1. kebebasan sempurna (complete freedom).
- 2. kosukarajaan (volition).
- 3. pertimbal-balikan (reciprocity).

Dasar tudjuan dan siasat seperti diuraikan diatas jalah mendjadi pedoman untuk menjusun seluruh persetudjuaan atas 20 pasal itu. Isi persetudjuaan itu dapat dibagi atas pasal-pasal yang mendjelaskan:

- 1. Dasar kerdja-sama.
- 2. Daja-upaja.
- 3. Penajaraan barang kebudayaan.

Jang berutama jalah mendjalakan angka 1 dan tjara menuntut barang kebudayaan Indonesia, serta melaksanakan segala daja-upaja pada angka 2, semata-mata berilaku dengan menggerakkan badan-badan perlengkapan kebudayaan dan Uni, serta berachir dengan perbuatan masing-masing Pemerintah. Djalan itu terlalu panjang, dan dalam praktikj tentulah akan sangat kaku dan ta' lantjar, seperti djuga telah ternjata dengan membuat persediaan bahan-bahan bagi Konferensi Menteri pertama untuk kebudayaan, yang belum djuga berlangsung setelah kira-kira 1½ tahun lamanya.

Adapun tjara bekerdja yang sedemikian jalah karena pihak delegasi Republik Indonesia hendak mendjegah, supaya ikatan Uni djangan dipakai dengan mudah untule mempengaruhi perkembangan kebudayaan nasional. Dengan menekan tjampur tangan dari luar dengan menjusun badan-badan perlengkapan yang mendjadi pagar perkembangan itu, maka kesempatan bagi "perkembangan bebas budi manusia yang merdeka" akan lebih besar sesudah kedaulatan sempurna tertjapai dari pada melandjutkan bandjir pengaruh dari luar dengan memakai pintu terbuka dilapangan kebudayaan. Pagar dan kemungkinan membendung bandjir pengaruh itu dengan konstruksi alat-alat perlengkapan Uni memang berhasil dan dalam praktikj memberi akibat, bahwa pertemuan kebudayaan antara kedua negara tak sekali djuga berlangsung dan pasti setjara demikian djuga tidakkan lantjar pada hari yang akan datang.

Maka segala kepentingan kebudayaan disegala lapangan seperti kebutuhan kepada guru-besar, pembatjaan, buku-buku peladjaran dan penuntutan benda kebudayaan akan lebih lantjar berdjalan diluar ikatan-Uni dan dengan tak memakai alat perlengkapan kebudayaan yang bersangkutan melainkan dengan menempuh djalan lain, atau setjara incidenteel atau setjara perdjandjian bilateral diluar ikatan Uni.

V. Kebudayaan Uni.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

364

3/2

Persetudjuaan kebudayaan Indonesia-Belanda banyak perhubunganaja dengan adanya bentukan UNI. Persetudjuaan itu tak dapat disamakan dengan persetudjuaan bilateral Tjeko - Noderland atau Belgia - Noderland, karena segala persetudjuaan bilateral atau kolektif itu adalah semuanya diluar ikatan sesuatu Uni. Persetudjuaan kebudayaan Indonesia-Nederland menentukan dengan segala kepastian, bahwa persetudjuaan itu dilaksanakan hanjalah dengan alat-alat perlengkapan Uni.

Uni. Perbincangkanlah fasal-fasal jang dibawah ini. Menurut pasal 3, 4 dan 5, maka pelaksanaan tersebut bergantung dengan adanya:

- A. Konferensi-Menteri (pasal 5),
- B. Panitia bersama (pasal 3),
- C. Instruksi bersama (pasal 4).

Ketiga-tiganya ini ialah bersumber kepada adanya kerja-sama kebudayaan dalam ikatan perhubungan Uni, atau menurut kata pembuka persetujuan itu hubungan kebudayaan antara kedua negara. Jang dimaksud dengan konferensi menteri, tempat kedua pemerintah masing-masing dapat memasukkan usul dan andjuran, ialah konferensi-menteri dalam ikatan Uni seperti dimaksud Statut Uni pasal 7 sebagai badan perlengkapan Uni.

Walaupun panitia bersama belum sekali djua mengadakan persidangan bersama, tetapi pada waktu ini kedua panitia itu telah dibentuk dalam kalangan ikatan Uni oleh kedua pemerintah masing-masing. Pun instruksi bersama itu telah dirantjang oleh kedua panitia masing-masing dalam ikatan Uni, dan dengan perantaraan Sekretariat Uni, walaupun belum mendapat pengesahan akhir. Usul dan andjuran dilapangan kebudayaan jang dimaksud Persetujuan pasal 5 ialah usul dan andjuran Komisi bersama kepada masing-masing Pemerintah, jang akan melanjutkannya kepada konferensi menteri (Uni). Djadi segala inisiatif atau udjung-pangkal pelaksanaan Persetujuan-kebudayaan itu ialah dalam ikatan Uni. Konstruksi pelaksanaan persetujuan itu bergantung kepada adanya hubungan Uni Indonesia-Belanda. Djadi apabila Uni itu dibubarkan, maka mungkin kebutuhan-kebudayaan antara kedua negara masih ada, tetapi tak dapat dijalankan lagi menurut persetujuan itu. Memorandum ini berdiri atas pendirian membubarkan Uni Indonesia-Belanda, dan dengan sendiri tersimpul dalam pendirian itu penghapusan Persetujuan jang organis berhubungan langsung dengan Statut Uni.

VI. Kebutuhan kebudayaan.

Kebutuhan Rakyat Indonesia bekerja bersama dilapangan kebudayaan dengan umumnya dengan bangsa Belanda pada waktu ini tidaklah ada; malahan kebutuhan itu sangat negatif, karena dengan umumnya rakyat Indonesia mempunyai sikap ruhani hendak memutuskan segala perhubungan kebudayaan, sesuai dengan sikap politik memutuskan perhubungan kenegaraan dengan keradjaan Belanda.

Tetapi dengan objektif adalah kebutuhan itu pada golongan kaum terpeladjar, misalnya dilapangan buku-buku dan majallah pematjaan, karena bahasa Belanda pada golongan itu masih satu-satunya bahasa jang diketahui untuk mengetahui pengetahuan umum. Di Indonesia dengan umumnya masih ada kekurangan buku (boeken nood) baik jang tertulis dalam bahasa Belanda atau buku-buku bahasa asing lain jang dimasukkan dari negeri Belanda. Kebutuhan-kebudayaan bersama jaitu: kebutuhan guru atau mahaguru baik untuk bagian teknik atau pengetahuan ruhani; tuntutan benda-benda kebudayaan jang kepunjaan Bangsa Indonesia dan kini masih disimpan di negeri Belanda (lonjar, buku, artja, barang-barang museum dan hasil penggalian archeologia, dan prehistoria) dll. Menjalankan untuk memenuhi kepentingan kebudayaan bersama dengan ikatan Uni njata tidak lanjut.

Oleh